

**SYARAT KESEDIAAN PEMBERIAN HIBAH DALAM PROSES  
PENGANGKATAN ANAK**

(Studi Analisis Terhadap Penerapan Kebijakan di Dinas Sosial Kabupaten Kendal)

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Akhwalus Syakhsiyah



Disusun Oleh :

**M. ARIS MUNANDAR**

**(132111097)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2018**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dinas Sosial Kabupaten Kendal adalah instansi pemerintah yang berwenang memberikan rekomendasi atas permohonan izin pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia di lingkup Kabupaten Kendal. Selanjutnya rekomendasi akan dilanjutkan kepada tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi. Dinas Sosial Kabupaten Kendal merumuskan persyaratan legalitas pengangkatan anak yang mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak yaitu melampirkan “Surat pernyataan Calon Orang Tua Angkat (COTA) akan memberi hibah bagi anak angkatnya”.

Adapun Syarat pengangkatan anak telah diatur dalam “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak” yang berdasar pada peraturan sebelumnya yaitu dalam ketentuan Pasal 12-18 “Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak”.

Dalam Peraturan Menteri Sosial telah diatur di banyak pasal, mengenai syarat pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat meliputi syarat material dan syarat administratif, atas dasar Peraturan Menteri Sosial tersebut Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak yang dalamnya terdapat salah satu syarat yaitu melampirkan surat pernyataan akan memberikan hibah kepada anak angkat.

Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut *At-tabanny*, belanda: *Adoptie/ Adoptern* artinya : “menggambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri”. Selain *At-*

*tabanny* juga dikenal istilah *Al-laqith* (jamak dari *Al-luqathah*) yang berarti anak dijadikan anak sendiri, tetapi ia berbeda secara hukum dan asal. Anak angkat berasal dari perkawinan yang sah, sementara anak pungut adalah hasil hubungan di luar nikah, lalu “dibuang” oleh orang tuanya karena malu. Kemudian anak tersebut diambil oleh orang lain untuk dipelihara. Dalam lapangan keperdataan, termasuk sebagian besar hukum adat di Indonesia dengan segala akibat hukumnya membenarkan pengangkatan dan pemungutan anak ini. Status mereka jadi anak angkat dan masuk ke dalam struktur keluarga yang mengambilnya serta kedua belah pihak saling mewarisi.<sup>1</sup>

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan dalam bukunya menyatakan menurut Mahmud Syaltut setidaknya ada dua pengertian “pengangkatan anak”. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya; cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan *nasab* orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat itu.

Perbuatan hukum pengangkatan anak dalam pengertian pertama dapat diterima, sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang di definisikan oleh Mahmud Syaltut tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas Hukum Islam, bahkan ditegaskan dalam QS. Al-Maidah, ayat 2, dan ayat 32, QS. Al-Insan, ayat 8 bahkan perbuatan demikian sangat dianjurkan dalam islam.

---

<sup>1</sup> Prof.Dr. Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal. 251

Anak angkat dalam pengertian yang kedua telah lama dikenal dan berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagaimana diterapkan di Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, dan bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum tersebut. Pengangkatan anak dalam pengertian yang kedua tersebut jelas dilarang oleh Islam dan bertentangan dengan Hukum Islam berdasar firman Allah QS. Al-Ahzab, ayat 4, 5, dan 21.<sup>2</sup>

Sebelum masa kerasulan Muhammad SAW, bangsa Arab sudah mengenal adopsi seperti pada bangsa Romawi, Yunani, India, dan berbagai bangsa sebelumnya. Nabi pun pernah mengadopsi Zaid Ibn Haritsah (bekas budak) dan mengubah namanya menjadi Zaid Ibn Muhammad. Hal ini beliau lakukan di depan kaum Quraisy sambil berkata “Saksikanlah oleh kalian bahwa Zaid aku adopsi menjadi anakku. Ia mewarisiku dan aku juga mewarisinya”. Kemudian Zaid dikawinkan oleh Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy, putri Umamah binti Abdul Mutholib (bibi Nabi) setelah kerasulan turun ayat melarangnya. (QS. Al-Ahzab, ayat 4 dan 5)

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ  
الَّتِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ  
ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

---

<sup>2</sup>Drs. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M. Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, ( Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hal. 21.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْطَسُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ  
 فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ  
 مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

*“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah ucapan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak mereka : itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula-mu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang sengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh diberi status anak kandung serta bernasab ayah angkatnya. Ia tetap dalam nasab ayah kandungnya, sehingga statusnya dengan keluarga asalnya tidak berubah, yakni tetap berlaku kemahraman dan saling mewarisi. Demikian juga dengan keluarga ayah angkatnya, tetap tidak semahram dan tidak saling mewarisi.<sup>4</sup>

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan dalam bukunya menyatakan menurut Aziz Dahlan dalam kewarisan Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan *Al-qarabah*, karena hasil perkawinan yang sah *Al-mushahahah*, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut diatas, dalam artian bukan satu

<sup>3</sup>Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, ( Jakarta : Gema Insani, 2008), hal . 445.

<sup>4</sup>Prof.Dr. Yaswirman, *Hukum Keluarga...*, Hal. 253

kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik, atas dasar *al-qarabah* dan *al-mushaharah* atau kalau mungkin ada karena saling tolong menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya.<sup>5</sup> Maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Caranya adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 terkait penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>6</sup>

Pasal 3 juga mengatur tentang Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, hidup, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

---

<sup>5</sup>Drs. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M. Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 25.

<sup>6</sup>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Perlindungan Anak

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.<sup>7</sup>

Dalam hal ini penulis merasa perlu adanya pembahasan lebih mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan persyaratan pemberian hibah kepada anak angkat. Maka dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Syarat Kesiediaan Pemberian Hibah Dalam Proses Pengangkatan Anak” (Studi Analisis Terhadap Penerapan Kebijakan di Dinas Sosial Kabupaten Kendal).**

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat kesediaan pemberian hibah dalam proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana implikasi dari syarat kesediaan pemberian hibah dalam proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Kendal ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap syarat kesediaan pemberian hibah dalam proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Kendal.
2. Mengetahui implikasi dari syarat kesediaan pemberian hibah dalam proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

## D. MANFAAT PENELITIAN

---

<sup>7</sup>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 3 Tentang Perlindungan Anak



Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah menambah khazanah kekayaan keilmuan dalam kajian ilmu hukum Islam, khususnya di bidang hukum perdata Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai salah satu dari sejumlah bahan acuan oleh Pemerintah, Dinas Sosial, atau masyarakat dalam pengangkatan anak, khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Kendal agar semakin baik.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa karya tulis yang dijadikan rujukan penulis, baik penelitian mengenai adopsi atau pengangkatan anak maupun tentang hibah, di antaranya :

*Pertama*, skripsi oleh Nur Hudam Mustaqim (2011) dengan judul “Hak Anak Angkat dalam Hibah (Studi Analisis Putusan Hakim NO.15/Pdt.G/2006/PN. Kendal)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN.KENDAL tentang pencabutan kembali harta hibah yang dilakukan oleh ahli waris terhadap anak angkat dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam menjatuhkan putusan sengketa harta hibah anak angkat serta bagaimana kesesuaian putusan hakim dengan Hukum Islam.

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) berupa studi dokumen putusan Pengadilan Negeri Kendal pada tahun 2006 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Untuk mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis deskriptif

normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya putusan Pengadilan Negeri Kendal No.15/Pdt.G/2006/PN.KENDAL, dalam perkara penarikan hibah majelis hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan mengabulkan permohonan para Penggugat artinya hibah yang telah diberikan oleh almarhum Kasmadi Bin Nawawi terhadap anak angkatnya dan istrinya dapat ditarik oleh para Penggugat.

Skripsi ini penulis jadikan sebagai tinjauan pustaka karena terdapat pembahasan tentang hibah terhadap anak angkat, namun dalam skripsi Nur Hudam Mustaqim fokus pembahasannya tentang pencabutan kembali harta hibah yang sudah diberikan oleh orang tua angkat terhadap anak angkat, sedangkan dalam fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai “syarat kesediaan pemberian hibah dalam proses pengangkatan anak”.

*Kedua*, skripsi oleh Resa Wahyu Widyatjati (2012) dengan judul “Akibat Hukum Pemberian Hibah Terhadap Anak Angkat yang Tidak Prosedural”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma kaidah dari peraturan perundangan. Sumber data diperoleh dari literature-literatur kompilasi hukum islam. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yang meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah menurut Hukum Islam adalah tidak termasuk orang yang mendapatkan hibah, maka tidak ada hak waris terhadap anak angkat, karena Secara umum anak angkat tidak mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan.

Skripsi Resa Wahyu Widyatjati yang berjudul "Akibat Hukum Pemberian Hibah Terhadap Anak Angkat yang Tidak Prosedural" membahas tentang bagaimana pemberian hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan akibat hukum bagi penerima hibah yang tidak prosedural. Skripsi ini juga penulis jadikan rujukan dalam pembahasan tentang prosedur pemberian hibah terhadap anak angkat.

*Ketiga*, skripsi oleh Siti Mahmudah (2008) dengan judul "Praktek Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1).Apakah yang melatar belakangi terjadinya praktek pengangkatan anak di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, 2).Bagaiamanakah tata cara pelaksanaan praktek pengangkatan anak yang terjadi di Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo, 3).Bagaiamanakah implikasi hukum yang ditimbulkan dari praktek pengangkatan anak yang terjadi di desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. Adapun metode yang digunakan adalah metode riset lapangan (field research) selanjutnya data-data dikumpulkan dengan menggunakan metode interview, dokumentasi, dan observasi, kemudian di analisa dengan metode analisis deskriptif.

Skripsi Praktek pengangkatan anak yang di teliti oleh Siti Mahmudah ini membahas tentang latar belakang pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak sesuai hukum adat dan implikasi hukum yang timbul dari praktek pengangkatan anak. Sedangkan fokus yang akan penulis teliti yaitu tentang"syarat kesediaan pemberian hibah dalam proses pengangkatan anak".

*Keempat*, jurnal oleh Jean K Matuankota (2011) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui

Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan, Anak merupakan amanah Allah yang patut dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak angkat patut diutamakan demi kelangsungan hidup yang layak dan masa depan yang baik bagi anak. Upaya pemerintah dalam perlindungan hak anak khususnya bagi anak angkat. Nampak dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan melalui ketentuan pelaksanaan yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Juga membuat kebijakan melalui Renstra yang didalamnya mencakup program-program Pencatatan Pengangkatan Anak. Telaah keempat yaitu jurnal oleh Jean K Matuankota tidak khusus membahas hibah untuk anak angkat akan tetapi penulis jadikan tinjauan pustaka karena membahas tentang pengangkatan anak secara hukum.

Berdasarkan keempat tinjauan pustaka di atas, penelitian tentang pemberian hibah terhadap anak angkat maupun tentang proses pengangkatan anak sudah banyak diteliti. Namun belum banyak skripsi yang fokus membahas tentang salah satu syarat kesediaan pemberian hibah dalam pengangkatan anak. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang syarat kesediaan pemberian hibah dalam proses pengangkatan anak (studi analisis di Dinas Sosial Kabupaten Kendal).

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan dimana data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan umumnya bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanyalah sebagai penunjang.<sup>8</sup> Dengan pendekatan penelitian yuridis empiris terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berlaku dalam masyarakat yaitu : (1) kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, (2) petugas atau penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, (4) kesadaran masyarakat.<sup>9</sup>

### 2. Sumber Data

Data yang penulis perlukan bersumber dari data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.<sup>10</sup> Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan ketua, pengurus, maupun pemohon pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>8</sup>Sudarwan Danim, "*Menjadi Peneliti Kualitatif*", (Bandung: CV. Pustaka Setia 2002), Hal. 61.

<sup>9</sup> Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hal. 31

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996),Hal.209.

Berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.<sup>11</sup> Data sekunder berupa dokumen-dokumen, surat kabar, jurnal, serta buku-buku perpustakaan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>12</sup> Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Kepala Seksi (Kasi) Adopsi, dan pemohon pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

#### b. Dokumentasi

Dokumen merupakan sarana pembantu penelitian dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan tertentu.<sup>13</sup> Peneliti memanfaatkan arsip serta data-data yang berhubungan dengan struktur organisasi, tujuan, laporan-laporan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Kendal. Hal ini dilakukan agar mendapatkan data guna menunjang penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian...*", Hal.209.

<sup>12</sup>DR. Kartini kartono, "*Pengantar Metodologi Riset Sosial*", (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990),Hal.187.

<sup>13</sup>Jonathan Sarwono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*", (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006),

Analisis data bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.<sup>15</sup> Menggunakan teknik Induktif abstraktif yaitu suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Hasil pengumpulan data tersebut kemudian perlu direduksi (*data reduction*). Reduksi mencakup kegiatan mengikhtikarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu. Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (*display data*) sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh, dan sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).<sup>16</sup>

#### G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting karena berfungsi untuk menunjukkan garis besar dari masing-masing bab. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyajian penelitian. Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bagian Awal meliputi : Halaman Judul, Nota Pembimbing, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi, dan Halaman Daftar Lampiran.

---

<sup>14</sup>Saifuddin Azwar, “*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Hal.126

<sup>15</sup>Muhammad Ali, “*Strategi Penelitian Pendidikan*”, (Bandung: Angkasa, 1933) Hal.161

<sup>16</sup>Burhan Bungin, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*” (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 68

## BAB I Pendahuluan

Bab ini meliputi : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Deskripsi tentang Kajian Umum Tentang Hibah, meliputi Pengertian Hibah, Dasar Hukum Hibah, Rukun dan Syarat Hibah, dan Aturan-Aturan Terkait Batasan Hibah. Selanjutnya Kajian Umum Tentang Wasiat, meliputi Pengertian Wasiat, Dasar Hukum, rukun dan syarat. Selanjutnya Kajian Umum Tentang Pengangkatan Anak, meliputi Pengertian Pengangkatan Anak, Dasar Hukum Pengangkatan Anak, serta Rukun dan Syarat Pengangkatan Anak.

BAB III Deskripsi Tentang Syarat Kesiediaan Pemberian Hibah Dalam Proses Pengangkatan Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

Berisikan Profil Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Layanan-Layanan di Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Syarat Pengangkatan Anak, Prosedur Pengangkatan Anak, Ketentuan Pemberian Hibah di Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Data Pemohon Pengangkatan Anak Setiap Tahun.

BAB IV Analisis Syarat Kesiediaan Pemberian Hibah Dalam Proses Pengangkatan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

Bab ini meliputi Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Kesiediaan Pemberian Hibah Dalam Proses Pengangkatan Anak di Dinas



Sosial Kabupaten Kendal dan Analisis Implikasi Syarat Kesiapan  
Pemberian Hibah Dalam Proses Pengangkatan Anak di Dinas Sosial  
Kabupaten Kendal.

BAB V Penutup yang Merupakan Akhir Dari Penelitian ini, Berisikan Kesimpulan  
dan Saran-Saran.

Pada Bagian Akhir Skripsi Berisi : Daftar Pustaka, Riwayat Hidup Penulis, dan  
Lampiran-Lampiran.



**BAB II**  
**HIBAH, WASIAT DAN PENGANGKATAN ANAK**  
**DALAM HUKUM ISLAM**

**A. Hibah Dalam Hukum Islam**

1. Pengertian Hibah

Kata hibah adalah bentuk mashdar dari kata “*Wahaba*” digunakan dalam Al-Quran beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi. Dalam pengertian istilah hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.<sup>17</sup> Sedangkan Abd Shomad dalam bukunya mendefinisikan hibah adalah suatu praktik pemberian Cuma-Cuma atau perpindahan milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah.<sup>18</sup>

Abdul Ghofur dalam bukunya mengemukakan hibah menurut Qodry Azizy adalah hukum adat yang dikenal dengan “beri-memeri” atau (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, tanda akrab, tanda prihatin, dan sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 375

<sup>18</sup> Dr. Drs. Abd Shomad, SH.,MH., *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), hal.344

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011), hal. 60

Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>20</sup> Mencermati pengertian di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Merujuk pada KHI pasal 211 hibah juga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, hibah yang demikian dapat dipehitungkan sebagai warisan.

## 2. Dasar Hukum Hibah

Al-Quran banyak sekali menggunakan istilah yang konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah dikaruniai rezeki itu untuk mengeluarkan sebagiannya untuk orang lain. Dari kata nafkah, zakat, hibah, shadaqah, wakaf, hingga wasiat. Kendati istilah-istilah tersebut memiliki ciri-ciri khas yang berbeda, kesamaannya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Firman Allah SWT QS Al-Baqarah (2): 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا  
وَلَا أَذَىٰ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ



*Artinya : “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.*<sup>21</sup>

Firman Allah SWT juga dalam QS Al-Munafiqun (63) :10

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g

<sup>21</sup> Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran 30 Juz*, (Bandung : Fa. Sumatera, 1978), hal. 89

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ  
 لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya : dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"<sup>22</sup>

Dalam buku Ahmad Rofiq yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia, menyebutkan Imam Muslim mengemukakan tidak kurang dari 25 riwayat tentang hibah.<sup>23</sup> Antara lain riwayat dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahwa :

*"Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Anas telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya (Aslam), bahwa Umar bin Khattab berkata, "aku telah menyedekahkan seekor kuda yang bagus kepada seorang yang ikut berperang di jalan Allah, kemudian orang itu menelantarkannya. Aku menyangka bahwa ia akan menjualnya dengan harga yang murah. Maka hal itu aku tanyakan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda "janganlah kamu membelinya dan jangan menarik kembali sedekahmu itu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang memakan muntahnya".<sup>24</sup>*

Hadits Nabi, yang artinya :

*Dari Khalid bin Adi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : barangsiapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya (jangan ditolak). Sesungguhnya yang demikian itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya.<sup>25</sup>*

Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan dalam Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim

ibn Al-Hajjaj yang artinya :

<sup>22</sup> Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran...*, hal. 90

<sup>23</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., *Hukum Perdata Islam...*, hal. 376

<sup>24</sup> Imam Nawawi, diterjemahkan oleh Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA dan Fathoni Muhammad, Lc., *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013), jilid 8 hal 18.

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah...* hal. 79

*Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya (Sa'ad), ia berkata "Pada waktu hadits wada' Rasulullah SAW menjengukku karena aku menderita penyakit yang hampir menyebabkan kematianku. "Aku berkata, "wahai Rasulullah, aku menderita penyakit yang sangat parah seperti yang engkau saksikan, sedangkan aku adalah seorang hartawan dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku ?" beliau bersabda, "tidak boleh." Aku bertanya lagi, "bolehkah dengan setengahnya ?" beliau bersabda "tidak boleh, dengan 1/3 nya saja, karena 1/3 itu banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia. Dan kamu tidak mnafkahkan suatu nafkahpun untuk mencari ridho Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala karena nafkahmu itu, walaupun itu hanya sesuap makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu." Ia (Sa'ad) berkata "aku bertanya, "wahai Rasulullah apakah aku akan tetap hidup setelah sahabat-sahabatku (pergi)?" beliau bersabda "sesungguhnya tidaklah kamu diberikan umur panjang lalu kamu mengerjakan suatu amal untuk mengharap ridho Allah, kecuali derajat dankemuliaanmu bertambah dengan amal itu. Semoga kamu diberi umur panjang sehingga banyak kaum yang akan mendapatkan banyak manfaat darimu, dan sebagian kaum yang lain menderita kerugian karenamu. Ya Allah, sempurnakanlah hijrah sahabat-sahabatku, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang (kepada kekufuran). Tetapi orang yang merugi adalah sa'ad bin khaula". Saad berkata "Rasulullah SAW sangat menyayangkannya (Sa'ad bin Khaula) karena telah meninggal di Mekkah".<sup>26</sup>*

Hibah dalam sistem KUHPerdara diatur dalam Buku III tentang perikatan, bab X tentang hibah. Hibah dikenal dengan pemberian (schenking). pemberian dalam pasal 1666 BW (burgerlijk wetboek) diartikan sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Sebagai suatu perjanjian, pemberian (schenking) itu seketika mengikat dan tidak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Agar dapat dikatakan sebagai suatu pemberian perbuatan tersebut harus bertujuan memberikan suatu hadiah

---

<sup>26</sup>Imam An-Nawawi , *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), hal.

belaka (*liberaliteit*). Oleh karena itu tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan meskipun hanya berupa *natuurlijke verbinten*is saja.

Definisi pemberian tanpa syarat atau dengan cuma-cuma (*omniet*) sebagai persetujuan yang salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari pihak yang lain dengan tanpa syarat dan tidak lantas berarti tidak boleh ada kontra prestasi. Menurut Undang-Undang suatu pemberian boleh disertai dengan suatu beban, yaitu suatu kewajiban dari yang menerima pemberian untuk berbuat sesuatu. Namun jika prestasi yang harus dilakukan oleh si penerima melampaui harga barang yang diterimanya maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu pemberian lagi.<sup>27</sup>

Hibah dalam BW diatur antara lain sebagai berikut :

- a. Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada (Pasal 1667).
- b. Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang telah dihibahkan (Pasal 1998).
- c. Penghibah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil dari benda-benda yang telah dihibahkan (Pasal 1996).
- d. Suatu hibah adalah batal, jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya (Pasal 1670).
- e. Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan menggunakan sejumlah uang dari benda-benda yang dihibahkan, dan jika penghibah meninggal dan belum

---

<sup>27</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1983), hal. 165

menggunakan uang tersebut maka apa yang dihibahkan tetap untuk seluruhnya pada si penerima hibah (Pasal 1671).

- f. Penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali benda-benda yang telah diberikannya jika si penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari si penghibah (Pasal 1672).
- g. Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk itu (Pasal 1676).
- h. Penerima hibah harus sudah ada pada saat terjadinya penghibahan (Pasal 1679).<sup>28</sup>

Hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Karena orang yang menerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh orang yang memberi hibah, syarat ini biasanya berbentuk pembebanan kepada orang yang menerima hibah.
- b. Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- c. Penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah setelah penghibah jatuh dalam kemiskinan.<sup>29</sup>

Tuntutan hukum mengenai hal ini akan gugur dengan lewatnya satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah...*hal. 67

<sup>29</sup> KUHPperdata pasal 1688



### 3. Rukun dan Syarat Hibah

Ahmad Rofiq dalam bukunya mengemukakan bahwa Ibn Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid* mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga yaitu orang yang menghibahkan (*al wahib*), orang yang menerima hibah (*al mauhub lahu*) dan pemberiannya (*al hibah*).<sup>31</sup> Keterangannya adalah sebagai berikut :

#### a. Orang yang menghibahkan (*al wahib*)

Syarat orang yang menghibahkan (*al wahib*) menurut Ahmad Rofiq ada tiga. Pertama, pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan. Kedua, dalam keadaan sehat. Ketiga, memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu. Sedangkan Abd Shomad dalam bukunya menjabarkan lebih luas lagi mengenai syarat orang yang menghibahkan atau penghibah. Dikutip dari kitab *I'anatut Thalibin juz III* penghibah disyaratkan sebagai berikut :

- 1) Memiliki apa yang dihibahkan.
- 2) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- 3) Dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
- 4) Tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridha-an dalam keabsahannya.<sup>32</sup>

Dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 1 disebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua saksi untuk dimiliki. Lebih jauh dikemukakan pada pasal 213 : “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah

---

<sup>30</sup> KUHPerduta Pasal 1692

<sup>31</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., *Hukum Perdata Islam...*, hal. 378

<sup>32</sup> Dr.Drs. Abd Shomad, SH.,MH.,*Hukum Islam...*, hal.344

dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya.”<sup>33</sup>

Pembatasan yang dilakukan Kompilasi Hukum Islam, baik usia maupun batasan 1/3 dari harta pemberi hibah berdasarkan pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah dianggap cakap untuk memiliki hak untuk menghibahkan benda miliknya itu. Demikian juga batasan 1/3 bagian harta, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.

b. Orang yang menerima hibah (*al mauhub lahu*)

Syarat orang yang menerima hibah adalah mereka yang berhak memiliki, harus benar-benar ada karenanya tidak sah pemberian kepada anak yang dalam kandungan ibunya dan kepada binatang, karena keduanya tidak dapat memiliki. Penerima hibah tidak dipersyaratkan sudah harus dewasa atau berakal sehat. Anak boleh menjadi penerima hibah.<sup>34</sup>

c. Pemberiannya (*al hibah*)

Mengenai barang-barang yang diberikan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Benda-benda tersebut benar-benar ada.
- 2) Benda tersebut mempunyai nilai.
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki dzatnya, diterima di peredaran, dan pemilikannya dapat dialihkan.
- 4) Benda tersebut dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Islam ayat 1 Pasal 210

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah...* hal. 67

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah...* hal. 80

## B. Wasiat

### 1. Pengertian Wasiat

Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain : menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan, dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah wasiat artinya adalah pernyataan kehendak oleh seorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak. Menurut arti kata-kata dan untuk pemakaian soal-soal lain di luar kewarisan, maka wasiat berarti pula nasihat-nasihat atau kata-kata yang baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia meninggal.<sup>36</sup>

Wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu *Washiyyah* yang menurut Fiqih Islam terdapat bermacam-macam pengertian yang diberikan terhadap wasiat atau *Washiyyah* tersebut. Idris Ramulyo dalam bukunya mengemukakan, pengertian wasiat menurut Imam Hanafi adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik wasiat adalah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghaki sepertiga harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.<sup>37</sup>

### 2. Rukun dan Syarat Wasiat

---

<sup>36</sup>M. Idris Ramulyo, SH,MH., Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal. 131

<sup>37</sup> M. Idris Ramulyo, SH,MH., Perbandingan Pelaksanaan Hukum..., hal. 132

Rukun dan Syarat wasiat adalah sebagai berikut. Menurut jumhur ulama fiqih, rukun wasiat itu terdiri atas :

3. *Al-musi* (orang yang berwasiat)
4. *Al-musa lah* (yang menerima wasiat)
5. *Al-musa bih* (harta yang diwasiatkan)
6. *Shigah* (lafal ijab dan qabul)<sup>38</sup>

Sesuai dengan rukun wasiat diatas, maka ulama fiqih menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wasiat, yaitu :

Syarat-syarat orang yang berwasiat

- a) Orang yang berwasiat merupakan pemilik sempurna terhadap benda yang diwasiatkan.
- b) Para ulama fiqih telah bersepakat bahwa orang yang berwasiat adalah orang yang cakap bertindak hukum (mumayiz), merdeka, berakal (tidak gila) dan adil.
- c) Wasiat dilakukan secara sadar dan sukarela. Oleh karena itu orang yang dipaksa untuk berwasiat, maka wasiatnya tidak sah.
- d) Orang yang berwasiat tidak memiliki hutang yang jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkannya.<sup>39</sup>

Syarat penerima wasiat antara lain :

- a) Penerima wasiat adalah orang yang ditunjuk secara khusus bahwa ia berhak menerima wasiat.

---

<sup>38</sup> Drs. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M. Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 66

<sup>39</sup> Drs. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M. Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 67

- b) Penerima wasiat harus jelas identitasnya, sehingga wasiat dapat diberikan kepadanya.
- c) Penerima wasiat tidak berada di daerah musuh (*dar al-harb*).
- d) Penerima wasiat bukan orang yang membunuh pemberi wasiat, jika si pemberi wasiat wafatnya terbunuh.
- e) Penerima wasiat bukan kafir harbi (kafir yang memusuhi islam) diperbolehkan wasiat kepada kafir zimmi selama diabersifat adil.
- f) Penerima wasiat bukan orang yang fasik.
- g) Penerima wasiat bukan ahli waris.<sup>40</sup>

#### Syarat harta yang diwasiatkan

- 1) Harta yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bernilai harta secara *syara'* (*al-mutaqawimah*).
- 2) Harta yang diwasiatkan adalah sesuatu yang bisa dijadikan milik, baik berupa materi maupun manfaat.
- 3) Harta yang diwasiatkan adalah milik al-musi, ketika berlangsungnya wasiat.
- 4) Harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi sepertiga harta al-musi.
- 5) Semua yang diwasiatkan tidak mengandung unsur maksiat.<sup>41</sup>

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mayoritas ulama sepakat bahwa harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) harta *al-musi*, apabila al-musi mempunyai ahli waris. Karena Rasulullah SAW

---

<sup>40</sup> Drs. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M. Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 68

<sup>41</sup> Drs. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M. Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 70

menyatakan jumlah harta yang boleh diwasiatkan dalam hadits tersebut adalah :  
“*Sepertiga, dan sepertiga itu pun telah banyak*”.

Persyaratan ini berlaku bagi orang yang berwasiat untuk orang lain, sedangkan dia memiliki ahli waris, dan ahli waris tersebut tidak mengizinkan. Bila wasiat dalam keadaan seperti yang disebutkan diatas terjadi, maka ada beberapa pendapat ulama tentang status wasiatnya, di antaranya :

- a) Menurut pendapat yang masyhur di kalangan ulama Mazhab Malikiyah, Syafi’iyah dan zhahiriyah wasiat tidak sah (batal) meskipun ahli waris mengizinkannya.
- b) Menurut pendapat yang tidak masyhur di kalangan ulama Mazhab Hanafiyah dan Hambali wasiatnya sah, hanya saja terhadap sisanya menunggu izin dari ahli waris, apakah mengizinkan atau tidak, kalau diizinkan maka wasiat dapat diteruskan, jika tidak maka batal.<sup>42</sup>

Apabila *al-musi* tidak memiliki ahli waris dan ia berwasiat melebihi sepertiga hartanya, maka dalam menetapkan hukumnya terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wasiat dalam kasus seperti ini, hukumnya sah dan harus dilaksanakan. Alasannya karena penghalang bagi pelaksanaan wasiat melebihi sepertiga harta, yaitu ahli waris tidak ada.

Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa sekalipun ahli waris *al-musi* tidak ada, wasiat yang dianggap sah dan harus

---

<sup>42</sup> Drs. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M. Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 75

dilaksanakan hanya sepertiga harta, karena dua pertiga harta *al-musi* menjadi hak kaum muslimin yang membutuhkannya.<sup>43</sup>

### 3 Hukum Wasiat

Hukum melakukan wasiat adalah :

#### 1. Wajib

Berwasiat itu hukumnya wajib, apabila wasiat itu untuk hak-hak Allah yang dilalaikan oleh si berwasiat, misalnya : zakat yang belum dibayar, Kafarah, Nadzar, Fidyah, Puasa, Haji, dan lain sebagainya atau sebagai pemenuhan hak-hak sesama yang tidak diketahui oleh si pewasiat sendiri.

#### 2. Sunnah

Untuk orang-orang yang tidak menerima pusaka atau untuk motif sosial, seperti berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim, bertujuan menambah amal (*taqarrub*) kepada Allah, memberi sumbangan kepada pembangunan rumah-rumah ibadah, madrasah-madrasah, sumbangan kepada kaum kerabat yang kekurangan dan lembaga-lembaga sosial.

#### 3. Haram

Berwasiat untuk keperluan maksiat seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, pencurian, pelacuran, dan sebagainya.

#### 4. Makruh

Berwasiat kepada keperluan lain-lain dengan wasiat itu mereka akan menambah gila dan tambah melakukan maksiat, misalnya berwasiat kepada anak

---

<sup>43</sup> Drs. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M. Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 76

yang ketagihan narkotika untuk membeli ganja keperluan anak itu. Apabila dengan wasiat itu dia menjadi sembuh, maka menjadi sunnah wasiat tersebut.

## 5. Mubah

Berwasiat kepada kaum kerabat atau tetangga yang penghidupan mereka tidak kekurangan. Bagaimana kalau berwasiat kepada ahli waris ? menurut Hazairin boleh berwasiat kepada ahli waris dengan alasan yang mendesak karena perlu biaya pengobatan yang besar biaya pendidikan anak-anak yang masih kecil dan perlu biaya banyak, sedangkan anak yang lain sudah cukup mampu.<sup>44</sup>

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Misalnya berwasiat kepada ayah atau ibu yang beragama non Islam, karena berbeda agama merupakan salah satu penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu yang tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh keberadaan paman mereka, dan juga anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit.

Penguasa atau Hakim sebagai aparat Negara tertinggi, mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi surat putusan wajib wasiat yang terkenal dengan wasiat wajibah, kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Rustam Dahar dalam bukunya mengemukakan bahwa menurut Fathur Rahman dikatakan wasiat wajibah (wajib) disebabkan karena dua hal, yaitu :

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui Undang-Undang atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.

---

<sup>44</sup>M. Idris Ramulyo, SH, MH., Perbandingan Pelaksanaan Hukum..., hal. 135



2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.<sup>45</sup>

Segolongan Fuqaha, Tabi'in dan Imam-Imam Fiqih dan Hadits diantaranya Said ibn Musayyab, Adh-Dhahhak, Thaus, Al-Hasanul Bishri, Ahmad Ibn Hazn berpendapat : “Bahwasanya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat pusaka adalah wajib ditetapkan sesuai dengan firman Allah QS.Al-Baqarah (2) : 180.<sup>46</sup>

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya : diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Menurut mereka perintah untuk berwasiat dalam ayat tersebut adalah untuk para ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan. Para Fuqaha sependapat menetapkan bahwa wasiat untuk yang bukan kerabat tidak wajib. Maka tentulah wasiat wajib ini khusus bagi kerabat-kerabat yang tidak mendapat pusaka.

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat para ulama sebagai berikut :

- a) Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat Fuqaha dan Tabi'in besar ahli Fiqih

---

<sup>45</sup> Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag, *Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim Sebagai Pengganti Bagian Ahli Waris Dalam Perspektif Fqih dan Hukum Waris Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 368 K/AG/1995)*, ( Semarang : LP2M, 2013), hal. 61

<sup>46</sup> Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)*, (Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 2013), hal 261

dan ahli Hadits. Antara lain Sa'id Ibnu Musaiyab, Hasanul Bishry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawih dan Ibn Hazm.

- b) Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat Madzhab Ibn Hazm yang dinukil dari Fuqaha Tabi'in dan dari pendapat Imam Ahmad.
- c) Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan pendapat madzhab Ibnu Hazm dan berdasarkan Qaidah Syariah "Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang dibolehkan (mubah) karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum bila penguasa memerintahkan demikian, wajib ditaati."<sup>47</sup>

Wasiat wajibah didahulukan atas wasiat-wasiat yang lain. Bila si mayit tidak mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dan dia mewasiatkan kepada orang lain maka orang wajib diberi wasiat wajibah itu mengambil kadar bagiannya dari sisa dari sepertiga harta peninggalan bila sisa itu cukup, bila tidak maka dari sepertiga dari bagian yang diwasiatkan bukan dengan wasiat wajibah.<sup>48</sup>

Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat : Pertama adalah yang wajib menerima wasiat, bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Maka jikalau seorang meninggal dengan meninggalkan ibu, dua anak perempuan, dua anak perempuan dari anak lelaki, dua

---

<sup>47</sup>Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag, *Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim...* (Semarang : LP2M, 2013), hal. 64

<sup>48</sup>Dr.H.A. Sukris Sarmadi, MH., *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012), hal. 146

anak lelaki dari anak lelaki dan seorang saudara lelaki sekandung, maka tidak ada wasiat untuk anak-anak dari anak lelaki karena mereka menerima 1/6 harta. Andai kata tidak ada dua anak lelaki dari anak lelaki, tentulah dua anak perempuan dari anak lelaki tidak mendapat pusaka dan wajiblah untuknya wasiat wajibah dengan jumlah 1/3 harta peninggalan, lalu masing-masing menerima 1/6 dari harta peninggalan.

Kedua, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.<sup>49</sup>

Khusus wasiat wajibah, diatur bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya (pasal 209 ayat 1). Terhadap anak angkat yang wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (pasal 209 ayat 2).<sup>50</sup>

### **C. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Pengangkatan Anak**

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah “tabanni” yang berarti mengambil anak angkat. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang berarti “Pengambilan (pengangkatan) anak orang

---

<sup>49</sup>Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris...*, (Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 2013), hal 265

<sup>50</sup>Dr.Drs. Abd Shomad, SH.,MH.,*Hukum Islam...*, hal.351

lain secara sah menjadi anak sendiri”.<sup>51</sup> Andi Syamsu dan M.Fauzan dalam bukunya mengemukakan bahwa secara terminologi *tabanni* menurut Wahbah Zuhaili pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.<sup>52</sup> Firman Allah SWT dalam QS.Al-Ahzab ayat 4-5 juga telah menegaskan :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ  
 آلَيْسِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ  
 ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾  
 أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ  
 فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن  
 مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah ucapan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-

<sup>51</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), hal. 7

<sup>52</sup>Drs. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M. Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 20

*anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak mereka : itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula-mu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang sengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*<sup>53</sup>

Anak yang diadopsi disebut anak angkat. Anak angkat diberikan definisi sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>54</sup>

Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak angkat diperlukan dukungan kelembagaan Peraturan Perundang-undangan yang dapat

---

<sup>53</sup>Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, ( Jakarta : Gema Insani, 2008), hal . 445.

<sup>54</sup>Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1991),

menjamin pelaksanaannya, karena berbagai Undang-Undang yang ada pada umumnya hanya mengatur hal-hal tertentu saja mengenai anak, tetapi secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Anak angkat sebagai bagian dari anak Indonesia perlu dijamin hak-haknya melalui perlindungan anak. Perlindungan anak angkat meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya.<sup>55</sup>

## 2. Tujuan Pengangkatan Anak

Tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak. Gagasan bahwa dalam pengangkatan anak harus dipertimbangkan kepentingan anak yang akan diangkat telah dapat ditemui dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bandung No.32/1970 Comp. Tanggal 26 Februari 1970. Tetapi sikap ini dengan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) UU Kesejahteraan Anak secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak. Sikap ini kemudian diikuti oleh Mahkamah Agung RI dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, kemudian UU Perlindungan Anak pasal 39 ayat (1) serta pelaksanaannya yaitu PP Pengangkatan Anak pasal 2.

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan anak angkat. Hal ini tidak berarti melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak, seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak

---

<sup>55</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 2

kandung, tetapi di dalam pengangkatan anak sisi kepentingan calon anak angkatlah yang utamanya menjadi pertimbangan.<sup>56</sup>

### 3. Sifat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu “perbuatan hukum” (rechtshandeling, legal act). Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku. Akibat hukum yang timbul adalah beralihnya anak dari suatu lingkungan ke lingkungan keluarga yang lain. Sampai berapa jauh atau seberapa luas akibat hukum dari pengangkatan anak tidak banyak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada. Dari Peraturan Perundang-undangan yang ada terdapat beberapa prinsip yang mengindikasikan beberapa sifat (legal nature) pengangkatan anak di Indonesia yaitu :

#### a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum<sup>57</sup>

Pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terlibat.

#### b. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi kepentingan anak.<sup>58</sup>

Peran lembaga pengangkatan anak bukan untuk melayani kepentingan calon orang tua angkat atau orang yang berkeinginan mengangkat anak, tetapi lebih merupakan cara untuk melindungi kepentingan anak, agar dengan lembaga ini terbuka kemungkinan untuk kepentingannya lebih terlindungi, pemeliharaan dan kesejahteraannya lebih baik sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi.

---

<sup>56</sup>Dr. Rusli Pandika, SH.,LL.M., *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal.106

<sup>57</sup>PP Pengangkatan Anak pasal (1) butir 2

<sup>58</sup>Undang-Undang Kesejahteraan Anak Pasal (12) ayat 1 dan ayat 3 UU Perlindungan Anak Pasal (39)

- c. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan Agama yang dianut oleh calon anak angkat dan calon orang tua angkat.<sup>59</sup>

Peraturan Perundangan Indonesia tentang anak menetapkan kebijakan untuk melindungi hak anak dalam menjalankan ibadah menurut Agamanya.<sup>60</sup> Dan selaras dengan itu maka Agama calon orang tua yang mengangkat harus sama dengan Agama yang dianut anak yang diangkat. Jika Agama anak tersebut tidak diketahui maka Agama anak disesuaikan dengan Agama yang mayoritas dianut oleh penduduk setempat (satu Desa atau satu Kelurahan). Dengan demikian mengangkat anak yang Agamanya berbeda dengan Agama calon orang tua angkat adalah tidak diperkenankan.

- d. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.<sup>61</sup>

Prinsip bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya adalah sesuai dengan Kaidah Hukum Syariah yang berkenaan dengan pengangkatan anak.

- e. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal usulnya dan orang tua asalnya<sup>62</sup>

Walaupun secara formal kewajiban ini tidak disertai suatu ancaman pidana atas pelanggarannya oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi Undang-Undang tersebut mengakui bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tua dan asal usulnya. Hak ini diberikan oleh Undang-Undang pada anak untuk

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal (39) ayat 3, PP Pengangkatan Anak Pasal (3)

<sup>60</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal (19) butir d, Pasal 42 dan Pasal 43

<sup>61</sup> Undang-Undang Kesejahteraan Anak, penjelasan Pasal (12) ayat 1, UU Perlindungan Anak Pasal (39) ayat 2, PP Pengangkatan Anak Pasal (4)

<sup>62</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal (40), PP Pengangkatan Anak Pasal (6)



menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya.

- f. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan penetapan atau putusan Pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat.<sup>63</sup>

Dengan ini Peraturan Perundangan menegaskan peran Pengadilan untuk mengesahkan pengesahan anak dalam bentuk penetapan atau putusan, yang dengan penegasan ini akan lebih memberi kepastian hukum tentang keabsahan pengangkatan anak di Indonesia. Adanya bukti “putusan” Pengadilan merupakan syarat bagi pejabat Imigrasi Indonesia untuk dapat menerbitkan paspor bagi anak warga Negara Indonesia yang diangkat oleh warga Negara Asing. Di samping itu Peraturan Perundangan juga tetap memberi tempat dan menghormati asas dan kaidah adat kebiasaan yang berlaku dalam pengangkatan anak yang dilakukan di kalangan warga Negara Indonesia dimana calon orang tua angkat dan calon anak angkat hidup dalam satu lingkungan masyarakat yang masih menjalankan adat kebiasaan setempat (Desa atau Kelurahan).

- g. Bimbingan dan pengawasan oleh Pemerintah dan masyarakat.<sup>64</sup>

Pengangkatan anak bukan sekedar urusan atau kepentingan pribadi yang mengangkat dan calon anak angkat beserta orang tua kandungnya, tetapi menjadi kepentingan masyarakat dan Negara. Di samping orang tua, menurut UU Perlindungan anak Negara dan masyarakat memikul tanggungjawab untuk melindungi anak.

---

<sup>63</sup>Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 9, PP Pengangkatan Anak Pasal 6, Pasal 9 ayat 2, Pasal 10 ayat 2, Pasal 11 ayat 2

<sup>64</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak bab IX dan bab X, PP Pengangkatan Anak bab V dan bab IV

#### 4. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

##### a. Dasar Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Muderis Zaini mengutip pendapat Mahmud Syaltut yang menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan “*at-tabanni*” dan sudah ditradisikan secara turun temurun.<sup>65</sup>

Rasulullah SAW sendiri pernah mengangkat anak Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid ibn Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anaknya ini diumumkan oleh Rasulullah SAW di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dikawinkan dengan Zainab binti Jahsy, putri Aminah binti Abdul Muthallib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, turunlah Surat Al-Ahzab (33) ayat 4 sampai 5 yang salah satu intinya melarang pengangkatan

---

<sup>65</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 53

anak dengan akibat hukum seperti di atas (saling mewarisi) dan memanggilnya sebagai anak kandung.<sup>66</sup>

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab (33) ayat 4-5 menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh diberi status anak kandung serta bernasab ayah angkatnya. Ia tetap dalam nasab ayah kandungnya, sehingga statusnya dengan keluarga asalnya tidak berubah, yakni tetap berlaku kemahraman dan saling mewarisi. Demikian juga dengan keluarga ayah angkatnya, tetap tidak semahram dan tidak saling mewarisi.<sup>67</sup>

Tata cara pengangkatan anak, menurut Ulama Fikih, untuk mengangkat anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat mandiri di masa datang. Secara hukum Islam tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya. Maksudnya ia tetap menjadi salah seorang mahram dari keluarga ayah kandungnya. Dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan perkawinan setelah dewasa, maka walinya tetap ayah kandungnya. Adapun pada pengangkatan anak yang diiringi oleh akibat hukum lainnya terjadi perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah angkatnya, konsekuensinya antara dirinya dengan ayah angkatnya dan keluarga kandung ayah angkatnya berlaku larangan kawin serta kedua belah pihak saling mewarisi. Jika ia akan melangsungkan perkawinan nantinya, maka yang berhak menjadi walinya adalah ayah angkatnya

---

<sup>66</sup>Drs. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M. Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 23

<sup>67</sup>Prof.Dr. Yaswirman, *Hukum Keluarga...*, Hal. 253

tersebutbukan ayah kandungnya. Ada dua hal yang terkait dengan status hukum anak angkat, yaitu dalam kewarisan dan dalam hal perkawinan.<sup>68</sup>

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti masyarakat Jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya berikut dengan segala akibat hukumnya.<sup>69</sup>

Jadi telah jelas bahwa hukum Islam menggariskan bahwa hubungan antara orang tua dan anak angkatnya tidak ada hubungannya dengan nasab, dan akibat hukum yang terjadi karenanya, tetapi hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dan anak angkatnya. Islam sangat menganjurkan pemeliharaan dan kasih sayang sesama manusia. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak. Firman Allah SWT dalam QS. Aal-Maidah (5) ayat 32 :

---

<sup>68</sup>Drs. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M. Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 24

<sup>69</sup>Drs. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M. Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 43

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
 فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ  
 جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي  
 الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.<sup>70</sup>

b. Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Dilarang Dalam Hukum Islam

Akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak (adopsi) yang dilarang dan harus dihindari, antara lain :

- 1) Untuk menghindari terganggunya hubungan keluarga berikut hak-haknya. Dengan pengangkatan anak berarti kedua belah pihak (anak angkat dan orang tua angkat) telah membentuk keluarga baru yang mungkin akan mengganggu hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam.
- 2) Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Dengan masuknya anak angkat ke dalam salah satu keluarga tertentu, dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahinya.

<sup>70</sup> Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran...*, hal. 226

Bahkan sepertinya ada kebolehan baginya melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya.

3) Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya bisa menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

4) Islam, kata Wahbah Zuhaili (seorang ahli hukum Islam dari Suriah) adalah Agama keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa “anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang seranjang dengan ibunya (maksudnya ayahnya)” (HR. Jamaah, kecuali At-Tirmidzi). Dengan demikian anak tidak boleh dinisbahkan kepada seseorang yang sebenarnya bukan ayahnya.

5) Jika Islam membolehkan lembaga pengangkatan anak, maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda Agama dengannya, yang mengakibatkan berbaurnya Agama dalam satu keluarga. Akibat hukum lainpun akan muncul, seperti larangan Agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan Agama atau pemaksaan Agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat, hal ini sangat dilarang oleh Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak hanya dibolehkan dalam rangka

saling tolong menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan, bukan pengangkatan anak yang dilarang oleh Islam.<sup>71</sup>

Berdasarkan uraian tentang akibat pengangkatan anak yang dilarang dalam hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa pengangkatan anak (adopsi) yang dilarang dalam hukum Islam adalah sebagaimana yang dipraktikkan pada zaman Jahiliyah dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, kemudian menisbatkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.

Pengangkatan anak (adopsi) yang dianjurkan dalam hukum Islam adalah pengangkatan anak yang didorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan lain-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Tidak menasabkan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya.

c. Syarat Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Persyaratan calon anak angkat meliputi syarat material dan syarat administratif. Syarat material calon anak yang dapat diangkat meliputi :

- 1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.
- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak.

---

<sup>71</sup>Drs. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M. Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 50

4) Memerlukan perlindungan khusus.<sup>72</sup>

Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administratif calon anak angkat (CAA) yang meliputi:

- 1) Copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA.
- 2) Copy kartu keluarga orang tua CAA.
- 3) Kutipan akta kelahiran CAA.<sup>73</sup>

Persyaratan calon orang tua angkat (COTA) adalah sebagai berikut :

- 1) Sehat jasmani dan rohani.
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- 3) Beragama sama dengan Agama calon anak angkat.
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- 5) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun tidak merupakan pasangan sejenis.
- 6) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 7) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.
- 8) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak.
- 9) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 10) Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat.

---

<sup>72</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Pasal 4

<sup>73</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Pasal 5



11) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.

12) Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.<sup>74</sup>

Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling sedikit 2 (dua) tahun. Dalam hal anak yang diangkat adalah anak kembar, maka pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya. Jarak waktu pengangkatan anak pertama dan kedua itu dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.

Ketentuan ini secara eksplisit mengatur berapa kali dan dalam jarak berapa lama orang boleh melakukan pengangkatan anak. Ketentuan tidak menyatakan dengan tegas tentang berapa anak yang boleh diangkat, tetapi jika ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) dihubungkan dengan ketentuan pasal 21 ayat (2) dan pasal 13 butir g PP Pengangkatan anak, secara implisit terkandung maksud dari pembentuk PP Pengangkatan anak bahwa sekali pengangkatan anak hanya untuk satu anak (angkat) saja, sehingga dengan dua kali pengangkatan anak maka jumlah anak yang diangkat adalah hanya dua orang anak. Tetapi dalam hal calon anak angkat adalah kembar maka pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat. Dari ketentuan yang belakangan ini dapat menimbulkan persoalan jika calon anak angkat adalah anak kembar tiga atau lebih, apakah bisa diangkat sekaligus ketiga anak kembar itu oleh satu pasangan calon orang tua angkat. Tetapi dari ketentuan pasal 13 butir g PP

---

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Pasal 20

Pengangkatan anak secara implisit juga terkandung gagasan bahwa satu keluarga idealnya mempunyai dua anak.<sup>75</sup>

Peraturan Perundangan tentang Pengangkatan Anak yang ada hingga sekarang di samping Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberi tata aturan dan pedoman pengangkatan anak yang lebih jelas dan pada banyak bagian melahirkan unifikasi persyaratan dan acara pengangkatan anak di Indonesia. Tetapi mengenai luas dan intensitas akibat hukum pengangkatan anak untuk sebagian besar masih harus kembali kepada kaidah-kaidah hukum yang berlaku berdasarkan golongan penduduk pada masa lalu beserta kaidah-kaidah yang dikembangkan oleh sejumlah putusan hakim (judicial precedents).<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> PP Pengangkatan Anak Pasal 21 dan Peraturan Menteri Sosial Pasal 8

<sup>76</sup> Dr. Rusli Pandika, SH.,LL.M., *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal.123

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH**

#### **DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN**

#### **KENDAL**

##### **A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Kendal**

###### **1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Kendal**

Pembangunan bidang sosial merupakan bagian integral pembangunan Nasional yang keberhasilannya menentukan pembangunan Nasional. Sejalan dengan hal tersebut maka tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kendal No 17 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal No 39 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan di bidang sosial.
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang sosial.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan-kegiatan di bidang sosial.
- e. Pengelolaan kesekretariatan dinas.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>[www.dinsos.kendalkab.ac.id](http://www.dinsos.kendalkab.ac.id) diakses pada Kamis, 30 November 2017 pukul 10.00 WIB

## 2. Visi dan Misi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Kendal “MENJADI LEMBAGA PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI (PMKS) PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG DIDUKUNG OLEH (PSKS) POTENSI dan SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG HANDAL”. Visi tersebut mengandung maksud bahwa dalam 5 (lima) tahun kedepan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang didukung oleh PSKS yang handal, dengan berpedoman kepada 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam misi yakni :


- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana administrasi perkantoran.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur.
- c. Meningkatkan kualitas disiplin aparatur pemerintah.
- d. Meningkatkan kualitas sistem pelaporan kinerja dan keuangan.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jangkauan pelayanan PMKS.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan rehabsos bagi PMKS.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan anak terlantar.
- h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan penyandang cacat dan trauma.
- i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
- j. Meningkatkan kualitas pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup>[www.dinsos.kendalkab.ac.id](http://www.dinsos.kendalkab.ac.id) diakses pada Kamis, 30 November 2017 pukul 10.00 WIB

### 3. Struktur Organisasi

#### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL



#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kendal

Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi jabatan berdasarkan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kendal :

##### a. Kepala Dinas. Rincian Tugas Kepala Dinas :

1. Merumuskan dan menetapkan rencana program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundangan.
2. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.
4. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial di Daerah sesuai Peraturan Perundangan.
5. Menelaah dan mengkaji Peraturan Perundangan di bidang sosial sebagai bahan perumusan kebijakan.
6. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang sosial sesuai peraturan perundangan.
7. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang sosial sesuai Peraturan Perundangan.
8. Menerapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan bidang sosial.
9. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial sesuai Peraturan Perundangan.
10. Mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan data bidang sosial.

11. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas dengan mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk laporan kepada Bupati.
  12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis.
  13. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.
  14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan.
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.
- b. Sekretariat. Rincian Tugas Sekretariat :
1. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan Peraturan Perundangan.
  2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundangan.
  3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
  4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
  5. Menelaah dan mengkaji Peraturan Perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
  6. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi,

keuangan, administrasi umum, kepegawaian, dan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

7. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan.
8. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas.
12. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan Peraturan Perundangan.



13. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban jabatan, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai dinas.
  14. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi manajemen administrasi perkantoran.
  15. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun.
  16. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.
  17. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.
  18. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan dan
  19. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
- c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan :
1. Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Peraturan Perundangan.

2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundangan.
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
5. Menelaah dan mengkaji Peraturan Perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
6. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya.
7. Menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing seksi, subbagian dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan.
9. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan menghimpun dan mendokumentasi Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing subbagian, seksi, dan UPTD.

11. Menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan Peraturan Perundangan.
12. Menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian, seksi, dan UPTD sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK).
13. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan jenis pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi dinas.
15. Menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
16. Menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran di lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

17. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan.
18. Menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan dinas.
19. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya.
20. Melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan.
21. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya.
22. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun.
23. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.
24. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
25. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.

26. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian. Rincian Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian :

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundangan.
2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundangan.
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
5. Menelaah dan mengkaji Peraturan Perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
6. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya.
7. Melaksanakan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap.
8. Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai dinas sesuai dengan Peraturan Perundangan.

9. Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan dinas serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan Peraturan Perundangan.
10. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa dinas sesuai Peraturan Perundangan.
11. Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal.
12. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian.
13. Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberitahuan/pensiunan, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) / bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya.
14. Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat maupun penerimaan kunjungan tamu dinas.
15. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan.
16. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun.

17. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.
  18. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
  19. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.
  20. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
- e. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan
- Rincian Tugas Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundangan.
  3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
  4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
  5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.

6. Menyiapkan konsep kebijakan kepala dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan sosial dan korban bencana, jaminan sosial, serta data dan penyuluhan sosial.
7. Merumuskan kebijakan kepala dinas di bidang perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial, dan data penyuluhan.
8. Membina pelaksanaan kegiatan operasional di bidang perlindungan sosial dan korban bencana, jaminan sosial dan data penyuluhan.
9. Menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang perlindungan sosial dan korban bencana, jaminan sosial serta data dan penyuluhan sosial berdasarkan Peraturan Perundangan.
10. Merencanakan dan mengoordinasikan penerapan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan Peraturan Perundangan.
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Data Penyuluhan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut.
12. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.
13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.



14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

f. Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana

Rincian Tugas Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana :

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundangan.
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
6. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya.
7. Melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan korban bencana alam/sosial, pemulihan dan penguatan sosial kemitraan, korban tindak kekerasan dan

pekerja migran bermasalah sosial dan pengelolaan logistik bencana agar kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis penanggulangan bencana (kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat pasca bencana, psikososial, rehabilitasi sosial serta resosialisasi dan rujukan korban bencana alam/sosial), kampung siaga bencana, korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah sosial, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dan logistik bencana.
9. Melaksanakan kegiatan keserasian sosial akibat bencana/konflik sosial.
10. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
11. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan.
13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

g. Kepala Seksi Jaminan Sosial. Rincian Tugas Kepala Seksi Jaminan Sosial :

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Jaminan Sosial berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundangan.
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
6. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya.
7. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang validasi dan verifikasi, bantuan sosial, kepesertaan, serta sumber daya jaminan sosial.
8. Melaksanakan seleksi dan verifikasi, kemitraan, penyaluran bantuan serta pendampingan jaminan sosial.
9. Melaksanakan pemantauan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang validasi dan terminasi, bantuan sosial, kepesertaan, dan sumber daya jaminan sosial.

10. Melaksanakan kegiatan Program Kegiatan Harapan (PKH), validasi, dan verifikasi kepesertaan penyaluran bantuan sosial serta pendampingan jaminan sosial.
11. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi operator dan pendamping PKH, keluarga miskin peserta PKH, serta sumber daya jaminan sosial.
12. Melaksanakan kegiatan, pembinaan, dan penyaluran bantuan jaminan kesejahteraan sosial.
13. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Jaminan Sosial untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
14. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Jaminan Sosial dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan.
15. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

h. Kepala Seksi Data dan Penyuluhan Sosial

Rincian Tugas Kepala Seksi Data dan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Data dan Penyuluhan Sosial berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundangan.
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
6. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya.
7. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan penyuluhan sosial.
8. Merencanakan, melaksanakan, monitoring, dan mengevaluasi kegiatan verifikasi dan validasi Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK), PBI Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dan PBI Jamkesmasda Daerah.
9. Merumuskan, merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan operasional penyuluhan di bidang perlindungan jaminan sosial dan pendataan penyuluhan sosial, bidang rehabilitasi sosial, dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

10. Merencanakan, mengumpulkan, dan mengolah data tentang penyandang masalah sosial.
  11. Mengumpulkan dan mengolah data tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), kerawanan sosial dan pengembangan potensi kesejahteraan sosial.
  12. Mengembangkan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial.
  13. Memberikan bimbingan, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi pelayanan data bidang sosial.
  14. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Data dan Penyuluhan Sosial untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
  15. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Penyuluhan Sosial dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan.
  16. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
  17. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.
  18. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
- i. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Rincian Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial :

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundangan.
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
6. Menyiapkan konsep kebijakan kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan rehabilitasi sosial anak, keluarga, dan lanjut usia, rehabilitasi sosial disabilitas serta rehabilitasi sosial tuna sosial.
7. Menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang Rehabilitasi Sosial (Rumah singgah Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT), Rumah Aman korban tindak kekerasan) berdasarkan peraturan perundangan.
8. Menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang Rehabilitasi Sosial.
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan.

10. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.
11. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

j. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Keluarga, dan Lanjut Usia

Rincian Tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Keluarga dan Lanjut Usia :

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Keluarga dan Lanjut Usia berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundangan.
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi melaksanakan tugas.
5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.



6. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya.
7. Melaksanakan kegiatan upaya penanganan Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT).
8. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengangkatan anak dan pengasuhan anak balita.
9. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengangkatan anak dan pengasuhan anak balita.
10. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia luar panti.
11. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kemampuan lanjut usia luar panti.
12. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Keluarga dan Lanjut Usia untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
13. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Keluarga dan Lanjut Usia dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan.
14. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.
15. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.
  17. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
- k. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas. Rincian Tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas :
1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundangan.
  3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
  4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
  5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
  6. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya;
  7. Melaksanakan kegiatan penanganan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB).

8. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kegiatan rehabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda.
  9. Menyiapkan bahan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kegiatan rehabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda.
  10. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
  11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan.
  12. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.
  13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
  14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. Rincian Tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial :

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundangan.
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
6. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya.
7. Menangani orang terlantar dan kehabisan bekal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Menyiapkan bahan penyusunan standar operasional dan prosedur, kriteria di bidang kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, dan tuna sosial.
9. Menyiapkan bahan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kegiatan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, dan tuna sosial.
10. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan.
  12. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.
  13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
  14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
- m. Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial
- Rincian Tugas Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial :
1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundangan.
  3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.

4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
6. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), penanganan kemiskinan serta kepahlawanan keperintisan dan restorasi.
7. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama kemitraan kegiatan penanganan kemiskinan di desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh instansi sektoral, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga lain guna keterpaduan langkah dalam penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial di daerah.
8. Memfasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Kabupaten (TKPK) dan program nasional yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan instansi terkait sebagai upaya mempercepat penanganan kemiskinan daerah.
9. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyaluran, monitoring, dan evaluasi terhadap bantuan kemiskinan sesuai dengan Peraturan Perundangan.
10. Megarahkan dan mengendalikan pembinaan teknis penggunaan dana serta pengembangan usaha produktif masyarakat miskin guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penanganan Sosial dengan cara

mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan.

12. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.
13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

n. Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Rincian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial  
:

1. Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundangan.
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.

5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
6. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya.
7. Melaksanakan usaha-usaha pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial meliputi Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pekerja sosial, tanggung jawab sosial dunia usaha atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kader kepemimpinan wanita berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka usaha kesejahteraan sosial.
8. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis pengumpulan dan penjelasan sumber dana sosial, Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB).
9. Melaksanakan pemantauan terhadap usaha dan operasional lembaga swasta yang menyelenggarakan panti sosial.
10. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan.



12. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.
  13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
  14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.
  15. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
- o. Kepala Seksi Penanganan Kemiskinan

Rincian Tugas Kepala Seksi Penanganan Kemiskinan :

1. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Seksi Penanganan Kemiskinan berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundangan.
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.

6. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya.
7. Menyiapkan bahan fasilitasi penyaluran, monitoring dan evaluasi terhadap bantuan kepada masyarakat miskin agar tetap sasaran sesuai dengan peraturan perundangan.
8. Merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan pembinaan teknis penggunaan dana serta pengembangan usaha produktif masyarakat miskin.
9. Menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi penyaluran bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi atau dari pihak lain kepada masyarakat miskin.
10. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Penanganan Kemiskinan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penanganan Kemiskinan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan.
12. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.
13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.

15. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

p. Kepala Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Restorasi

Rincian Tugas Kepala Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Restorasi :

1. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Restorasi berdasarkan peraturan perundangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundangan.
3. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya.
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.
5. Menelaah dan mengkaji peraturan perundangan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan.
6. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya.
7. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan, makam pahlawan dan Kesetiakawanan Sosial Nasional (KSN).

8. Menyiapkan penyusunan standar operasional, prosedur, dan kriteria di bidang penghargaan, tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan, keperintisan kemerdekaan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan.
9. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis di bidang penghargaan dan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan, keperintisan kemerdekaan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan.
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan, tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan, keperintisan kemerdekaan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan.
11. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Restorasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Restorasi dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan.
13. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi.
14. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan.

16. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

q. Kelompok Jabatan Fungsional

Rincinan tugas kelompok jabatan fungsional adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.<sup>79</sup>

## **B. Gambaran Umum Prosedur Pengangkatan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Kendal**

### **1. Prosedur Pengangkatan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Kendal**

Praktek pengangkatan anak di wilayah Kabupaten Kendal sangat banyak, faktor ekonomi masyarakat dan juga hubungan keluarga yang menjadi alasan seseorang pasangan suami istri mengangkat anak, dan alasan yang paling mendasar lagi adalah memang keinginan pasangan suami istri yang sudah lama menjalin rumah tangga namun belum atau tidak bisa memiliki seorang anak. Dalam hal ini ada sebagian masyarakat yang enggan melegalkan status pengangkatan anaknya karena alasan malu jika diketahui banyak orang, ada juga yang mendaftarkan secara legal mendapatkan rekomendasi dari instansi sosial & putusan Pengadilan yang

---

<sup>79</sup>[www.dinsos.kendalkab.ac.id](http://www.dinsos.kendalkab.ac.id) diakses pada Kamis, 30 November 2017 pukul 10.00 WIB

mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>80</sup> Adapun Dinas Sosial Kabupaten Kendal memiliki Standar Operasional Prosedur Pengangkatan Anak meliputi:

1. COTA (Calon Orangtua Angkat) konsultasi ke Dinas Sosial Kab. Kendal meminta ceklis dan formulir persyaratan adopsi.
2. Dinas Sosial Kab. Kendal melalui staf/peksos akan mengadakan wawancara dan penelitian, semua berkas harus lengkap dan benar.
3. Dinas/Peksos akan melakukan home visit (kunjungan ke rumah) dalam rangka mengecek COTA, CAA dan Keluarganya untuk menyusun Laporan Sosial.
4. Bila persyaratan lengkap (rangkap 4), Dinas Sosial Kab. Kendal membuat surat rekomendasi dan surat pengantar ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menyerahkan ke tim PIPA Jawa Tengah
6. Tim PIPA memeriksa dan mempersiapkan berkas semua persyaratan - usulan pengangkatan anak untuk persiapan sidang.
7. Sidang tim PIPA, menghasilkan keputusan 2 hal : disetujui atau dikembalikan (tidak lengkap/kurang).
8. Bila disetujui akan segera dibuatkan SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
9. SK Kepala Dinas Sosial diserahkan kepada COTA melalui petugas/peksos dengan tembusan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
10. COTA mengajukan sidang Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota.
11. Pengadilan bersidang untuk menetapkan pengangkatan anak.
12. Putusan sidang Pengadilan Negeri telah final (bisa diambil COTA).

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Keluarga dan Lanjut Usia pada Selasa, 28 November 2017 pukul 09.00 WIB.

## 2. PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK BAGI CALON ORANGTUA ANGKAT

### a. SYARAT ADMINISTRASI ADOPSI GRATIS :

1. Surat permohonan izin pengangkatan anak.
2. Asli/legalisir surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah.
3. Asli/legalisir surat keterangan kesehatan jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah.
4. Legalisir copy akta kelahiran COTA (Calon Orangtua Angkat).
5. Asli/legalisir SKCK kepolisian setempat.
6. Legalisir surat nikah/akta perkawinan COTA (Calon Orangtua Angkat).
7. Legalisir Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk COTA (Calon Orangtua Angkat).
8. Legalisir akta kelahiran CAA (Calon Anak Angkat).
9. Asli surat keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA (Calon Orangtua Angkat).
10. Surat penyerahan anak dari orangtua/ibu kandung anak ke COTA (Calon Orangtua Angkat) yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan atau instansi sosial setempat.
11. Asli Surat pernyataan persetujuan keluarga untuk mengangkat anak dari Orangtua kandung/wali kerabat COTA (Calon Orangtua Angkat) diatas kertas bermaterai.
12. Asli Surat izin dari Orangtua Kandung/wali/kerabat CAA diatas materai.

13. Asli Surat pernyataan akan memberikan hak dan status sama bermaterai yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
14. Asli Surat pernyataan keterangan kelengkapan dokumen dari COTA diatas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dokumen adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.
15. Asli Surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak.
16. Asli Surat pernyataan tertulis diatas materai bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya tentang asal usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak.
17. Surat pernyataan bermaterai cukup COTA akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan.
18. Surat pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim
19. Surat pernyataan COTA akan memberi hibah sebagian hartanya bagi anak angkatnya.
20. Foto COTA dan CAA.
21. Laporan sosial Calon Orangtua angkat yang dibuat oleh Pekerja Sosial setempat.
22. Laporan sosial dari Calon Anak Angkat (CAA) oleh Pekerja Sosial setempat.
23. Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat nikah orangtua anak angkat.



24. Surat rekomendasi Dinas Sosial setelah dinyatakan lengkap.

b. SYARAT MENTAL CALON ORANGTUA ANGKAT :

1. Umur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun.
2. Beragama sama dengan CAA atau bila tidak diketahui, sesuai Agama mayoritas.
3. Berstatus menikah minimal 5 tahun.
4. Tidak merupakan pasangan sejenis.
5. Tidak/belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak.
6. Dalam keadaan mampu secara ekonomi.
7. Telah mengasuh minimal 6 bulan sejak ijin pengasuhan sementara diberikan oleh Dinas Sosial setempat.

Bila telah memenuhi syarat calon orang tua angkat bisa langsung mendaftarkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kendal tanpa biaya (GRATIS).

Menurut apa yang disampaikan Bapak Wahyudi Selaku kepala seksi rehabilitasi sosial anak, keluarga dan lanjut usia Dinas Sosial Kabupaten Kendal, merumuskan kebijakan sesuai dalam Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak, yaitu salah satunya mencantumkan bahwa “Surat pernyataan calon orang tua angkat untuk memberikan hibah sebagian harta bagi anak angkatnya”. Apabila salah satu persyaratan baik materil maupun administratif belum terpenuhi maka Dinas Sosial Kabupaten Kendal tidak dapat memberikan surat rekomendasi atas permohonan pengangkatan anak sebelum Calon Orang Tua Angkat (COTA) memenuhi syarat, karena semua syarat tersebut akan menjadi

pertimbangan bagi tim Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi dalam menentukan diperbolehkan atau tidak mengangkat anak.

Terlebih Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam hal memberikan persyaratan pemberian hibah hanya bersifat syarat administratif saja, karena dalam praktek pemberian hibah tidak melakukan pendampingan kepada orang tua angkat. Pendampingan hanya dilakukan saat calon orang tua angkat ingin mengangkat anak, sehingga Dinas Sosial berkewajiban membuat berita acara bahwa calon orang tua angkat telah mengasuh anak calon anak angkat selama 6 bulan setelah izin pengasuhan sementara diberikan.

Bapak Wahyudi juga menyampaikan ketika calon orang tua angkat datang ke Dinas Sosial untuk mendaftarkan diri dan diberikan pertanyaan terkait memberikan jaminan kesejahteraan dalam bentuk harta disini mereka menyampaikan kesiapan untuk memberikan harta secara seluruhnya kepada anak angkat, karena sebagai bentuk kasih sayang sebagai orang tua angkat kepada anak angkatnya.<sup>81</sup>

Menurut apa yang disampaikan Ibu Era selaku staff seksi rehabilitasi sosial anak, keluarga dan lanjut usia Dinas Sosial Provinsi bahwa surat pernyataan pemberian hibah yang di syaratkan untuk pengangkatan anak tersebut bersifat opsional, yaitu sebagai syarat tambahan bagi calon orang tua angkat agar memberikan jaminan kesejahteraan bagi calon anak angkatnya. Perihal pelaksanaan pemberian hibahnya beliau menyatakan, dikembalikan kepada orang tua angkatnya karena dari Dinas Sosial Provinsi dalam hal menunjuk tim Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Anak (PIPA) hanya sekedar memberikan surat pertimbangan saja untuk nantinya di sahkan oleh Pengadilan.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Keluarga dan Lanjut Usia pada Selasa, 28 November 2017 pukul 09.00 WIB.

<sup>82</sup>Wawancara dengan Ibu Era selaku staff seksi rehabilitasi sosial dan lanjut usia Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa 19 Desember 2017 pukul 14.00 WIB.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu calon orang tua angkat yang sudah mendaftarkan di Dinas Sosial Kabupaten Kendal dan sudah memenuhi semua syarat yang sudah ditentukan yaitu Bapak Wahid dan Ibu Amronah, beliau menyampaikan bahwa ketika mendaftarkan diri di Dinas Sosial Kabupaten Kendal hanya diminta memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan, namun tidak dijelaskan bagaimana bentuk atau kewajiban yang harus dilakukan calon orang tua angkat nantinya ketika sudah sah menjadi orang tua angkat. Dalam hal surat pernyataan akan memberikan hibah Bapak wahid dan Ibu Amronah hanya mengetahui bahwa surat tersebut mengharuskan memberikan hibah kepada anak angkatnya, tetapi tidak tau terkait bentuk pelaksanaan dan berapa besarnya karena tidak adanya penjelasan dari Dinas Sosial.

Mengenai harta yang dimiliki Bapak Wahid dan Ibu Amronah selaku orang tua angkat dari Fahad Khoirul Anam nantinya secara keseluruhan akan diberikan kepada anak angkatnya, bentuk pemberiannya yaitu setelah nanti anak angkatnya sudah dewasa maka secara mutlak menjadi milik anak angkatnya. Semua hartanya akan diserahkan yaitu berupa rumah, tanah, toko sembako. Karena memang Bapak Wahid dan Ibu Amronah tidak bisa memiliki anak sehingga melakukan pengangkatan anak dari saudaranya, alasan pemberian harta kekayaan kepada anak angkatnya yaitu karena bentuk rasa syukur telah menjadi bagian dalam keluarga.<sup>83</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Jaelani dan Ibu Irawati & Sarjiwo dan Kastini, bahwa apa yang disampaikan kedua orang tua angkat bersedia untuk memberikan hibah kepada anak angkat suatu saat nanti, bentuk pemberiannya tidak

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan Bapak Wahid, selaku pendaftar pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Kendal, pada Kamis, 21 Desember 2017 pukul 08.00 WIB

sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam surat pernyataan yaitu dengan membuat surat hibah atau wasiat. Kedua orang tua angkat disini akan memberikan keseluruhan hartanya kepada anak yang diangkat, karena sebagai balas budi orang tua angkat dan bentuk kasih sayang.<sup>84</sup>

### 3. Data Pengajuan Adopsi Dinas Sosial Kabupaten Kendal Tahun 2017

NO	NAMA COTA	NAMA ANAK ASUH	ALAMAT	NAMA ORTU KANDUNG
1	Santoso dan Waliyem	Safa Nurul Awaliyah	Desa Singorojo Kec. Singorojo	Ruwanto
2	Sukron Munir dan Sri Hartati	Ahmad Zaky Maulana	Desa Galih Kec. Gemuh	Munsarip
3	Nasikin dan Tien Trisnawati	Salwa Nurhaida	Kel Ketapang Kab. Kendal	Zainudin
4	Slamet Witoto dan Supartini	Adiba Shakila Atmarini	Kel Ketapang Kab. Kendal	Aliyatur Rohmah
5	Abd Karim dan Sri Tanti	Muhammad Arjun Naim	Desa Purworejo Kec. Ringinarum	Sri Wahyuni
6	Wahid dan Amronah	Fahad Khoirul Anam	Desa Brangsong Kec. Brangsong	Miskan-Dwi Nur Cahyo
7	Imam Daryanto dan Siti Noor Azizah	Rafli Wahyu Hidayat	Kel Langenharjo Kendal	Setyo Raharjo-Siti Nur
8	Ach Zacky dan Ririn Maskanah	Muhammad Ghofur Maulana	Desa Gubugsari Kab. Kendal	Idham Nur-Sri Rahayu
9	Jaelani dan Irawati	Sharah Kholisoh	Desa	Sutiyo-Suriyah

<sup>84</sup>Wawancara dengan Bapak Jaelani dan Bapak Sarijiwo selaku pendaftar pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Kendal, pada Kamis, 21 Desember 2017 pukul 11.00 WIB

			Sudipayung Kec. Brangsong	
10	Sarjiwo dan Kastini	Novalinda Rafifah Maheswari	Desa Sudipayung Kec. Brangsong	Darwanto- Mustaghfiroh
11	Sulton dan Siti Muyasaroh	Siti Nur Afifah Dewi	Desa Karangmalang Wetan	Arum Sari
12	Jamari dan Suwarni	Wahyu Sholeh Muntolib	Desa Triharjo Kec. Gemuh	Said-Jumaiyah
13	Suwignyo dan Siti Ruliyah	Yunita	Kel Patukangan Kendal	Gunawan- Sukarti
14	Kahono dan Sunarsih	Rafi Iza Maulana	Desa Kalirejo Singorojo Kendal	Suniman-Sri Partini
15	Y. Budi Prasetyo dan Onik Haryati	Amelia Dwi Andra Putri	Kendal	Theresia-Andatu
16	Suyatno dan Aminah	Nalisya Syafira	Desa Kebongembong Pageruyung	Satini-Waluyo
17	Subagyo dan Siti Rikhanah	Muhammad Sultan Ahsani	Desa Kebonharjo Patebon	Listyowati
18	Toni Wijaya dan Sutami Rahayu	Muhammad Al Fadz Wijaya	Plantaran Kaliwungu	Diah Hapsari
19	Kus Yunianto dan Istirohah	Elthanin Rosydun Ansari	Desa Kaligading Boja	Fitri Aryanti
20	Kholidin dan Sumiati	M. Sechan Aidil Fitri	Desa Tlahab Kec. Gemuh	Sayuti-Rofifah
21	Djafar Santoso dan Sulasi	Muhammad	Desa Tlahab	Rosmini

		Rayhan Saputra	Kec. Gemuh	
22	Moh Fikri dan Marini Widayati	Nada Faradhila	Desa Kutoharjo Kendal	Wahidin-Santi
23	Ach Ridho dan Siti Alimatusafiah	Anindita Shifa	Kel Ketapang Kendal	Moh Khafidin

Berkas yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal selanjutnya diajukan kepada tim PIPA Jawa Tengah. Kemudian sidang putusan akan dilakukan dalam periode dua bulan sekali pada bulan genap.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Wawancara dengan Ibu Era selaku staff seksi rehabilitasi sosial dan lanjut usia Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, pada Selasa 19 Desember 2017 pukul 14.00 WIB

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL TENTANG SYARAT KESEDIAAN PEMBERIAN HIBAH DALAM PENGANGKATAN ANAK

- A. Analisis hukum Islam terhadap syarat kesediaan pemberian hibah dalam proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Kendal.

Anak angkat diberikan definisi sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>86</sup>

Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan Bangsa, memiliki peran strategis memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

---

<sup>86</sup>Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hal. 41

Pengangkatan anak agar dinyatakan keabsahannya/legalitas harus melalui beberapa tahapan. Dinas Sosial sebagai instansi Pemerintah yang menaungi hal tersebut berkewajiban mencatat dan mendokumentasikan setiap proses pengangkatan anak. Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Kendal sebagaimana penulis jadikan sebagai tempat penelitian, memiliki beberapa prosedur yang harus dipenuhi dari mulai syarat materil hingga syarat administratif.

Syarat Administratif yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus melampirkan “surat pernyataan bermaterai bersedia untuk memberikan/menghibahkan harta kepada anak angkat untuk dijadikan tabungan masa depan yang dibuktikan dengan surat hibah atau surat wasiat”. selanjutnya dijadikan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam hal ini dibawah wilayah kepala seksi rehabilitasi sosial anak, keluarga dan lanjut usia sebagai syarat pengajuan pengangkatan anak, yang mana salah satu tugasnya adalah :

1. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengangkatan anak dan pengasuhan anak balita.
2. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengangkatan anak dan pengasuhan anak balita.

Apabila salah satu persyaratan baik materil maupun administratif belum terpenuhi maka Dinas Sosial Kabupaten Kendal tidak dapat memberikan surat rekomendasi atas permohonan pengangkatan anak sebelum Calon Orang Tua Angkat (COTA) memenuhi syarat, karena semua syarat tersebut akan menjadi pertimbangan bagi tim Pemberian



Pertimbangan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi dalam menentukan diperbolehkan atau tidak mengangkat anak.

Terlebih Dinas Sosial Kabupaten Kendal dalam hal memberikan persyaratan pemberian hibah hanya bersifat syarat administratif saja, karena dalam praktek pemberian hibah tidak melakukan pendampingan kepada orang tua angkat. Pendampingan hanya dilakukan saat calon orang tua angkat ingin mengangkat anak, sehingga Dinas Sosial berkewajiban membuat berita acara bahwa calon orang tua angkat telah mengasuh anak calon anak angkat selama 6 bulan setelah izin pengasuhan sementara diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas, bahwa besaran hibah yang harus diberikan kepada anak angkat dalam surat pernyataan disini menurut penulis tidak ada kejelasan, karena di dalam surat tersebut hanya menyebutkan bahwa “surat pernyataan bermaterai bersedia untuk memberikan/menghibahkan harta kepada anak angkat untuk dijadikan tabungan masa depan yang dibuktikan dengan surat hibah atau surat wasiat” saja. Jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Bab V Tentang Wasiat :

KHI Pasal 195 ayat 2 :

“Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila ahli waris menyetujui”<sup>87</sup>

KHI Pasal 201 :

“Apabila wasiat melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai 1/3 (sepertiga) harta warisnya”<sup>88</sup>

KHI Pasal 209 ayat 1-2 :

---

<sup>87</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 192 ayat 2

<sup>88</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 201

“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat anak angkatnya”

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya”<sup>89</sup>

Bab VI Tentang Hibah :

KHI Pasal 210 ayat 1 :

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.<sup>90</sup>

Apabila persyaratan surat pernyataan memberikan hibah tersebut mengacu pada ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, seharusnya disertakan pula batasan pemberian hibah atau wasiatnya, hal demikian bertujuan melindungi ahli waris. Untuk mengatasi adanya perbedaan mengenai batasan pengaturan pemberian hibah tersebut, para ulama sepakat untuk memberikan batasan mengenai jumlah harta yang boleh di hibahkan. Hasil kesepakatan yang telah disahkan oleh pemerintah itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1) : “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

---

<sup>89</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 209 ayat 1-2

<sup>90</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab VI Pasal 210 ayat 1

Akan menjadi permasalahan ketika di dalam harta hibah yang akan diberikan kepada anak angkat kemungkinan masih terdapat hak atau bagian dari ahli waris, maka pembatasan harta hibah boleh dilakukan oleh seorang pemberi hibah kepada anak angkatnya dengan ketentuan tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta keseluruhan yang dimilikinya.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ  
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ

*Artinya : Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfal (8) :75)*

Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan dalam Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim

ibn Al-Hajjaj yang artinya :

*Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya (Sa'ad), ia berkata "Pada waktu hadits wada' Rasulullah SAW menjengukku karena aku menderita penyakit yang hampir menyebabkan kematianku. "Aku berkata, "wahai Rasulullah, aku menderita penyakit yang sangat parah seperti yang engkau saksikan, sedangkan aku adalah seorang hartawan dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku ?" beliau bersabda, "tidak boleh." Aku bertanya lagi, "bolehkah dengan setengahnya ?" beliau bersabda "tidak boleh, dengan 1/3 nya saja, karena 1/3 itu banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia. Dan kamu tidak mnafkahkan suatu nafkahpun untuk mencari ridho Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala karena nafkahmu itu, walaupun itu hanya sesuap makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu." Ia (Sa'ad) berkata "aku bertanya, "wahai Rasulullah apakah aku akan tetap hidup setelah sahabat-sahabatku (pergi)?" beliau bersabda "sesungguhnya tidaklah kamu diberikan umur panjang lalu kamu mengerjakan suatu amal untuk mengharap ridho Allah, kecuali derajat dankemuliaanmu bertambah dengan amal itu. Semoga kamu diberi umur panjang sehingga banyak kaum yang akan*

*mendapatkan banyak manfaat darimu, dan sebagian kaum yang lain menderita kerugian karenamu. Ya Allah, sempurnakanlah hijrah sahabat-sahabatku, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang (kepada kekufuran). Tetapi orang yang merugi adalah sa'ad bin khaula". Saad berkata "Rasulullah SAW sangat menyayangkannya (Sa'ad bin Khaula) karena telah meninggal di Makkah".<sup>91</sup>*

Ada beberapa pendapat ulama tentang status wasiat, di antaranya :

1. Menurut pendapat yang masyhur dikalangan ulama Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan zhahiriyyah wasiat tidak sah (batal) meskipun ahli waris mengizinkannya.
2. Menurut pendapat yang tidak masyhur di kalangan ulama Mazhab Hanafiyah dan Hambali wasiatnya sah, hanya saja terhadap sisanya menunggu izin dari ahli waris, apakah mengizinkan atau tidak, kalau diizinkan maka wasiat dapat diteruskan, jika tidak maka batal.<sup>92</sup>

Apabila *al-musi* tidak memiliki ahli waris dan ia berwasiat melebihi sepertiga hartanya, maka dalam menetapkan hukumnya terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wasiat dalam kasus seperti ini, hukumnya sah dan harus dilaksanakan. Alasannya karena penghalang bagi pelaksanaan wasiat melebihi sepertiga harta, yaitu ahli waris tidak ada.

Ulama Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa sekalipun ahli waris *al-musi* tidak ada, wasiat yang dianggap sah dan harus dilaksanakan hanya sepertiga harta, karena dua pertiga harta *al-musi* menjadi hak kaum muslimin yang membutuhkannya.<sup>93</sup>

<sup>91</sup>Imam An-Nawawi , *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), hal.

<sup>92</sup>Drs. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M. Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 75

<sup>93</sup>Drs. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH dan Drs. H.M. Fauzan,SH.,MM.,MH, *Hukum Pengangkatan Anak...*, hal. 76

Analisis penulis terhadap surat pernyataan memberikan hibah yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kendal disini tidak ada kejelasan terkait besaran hibah/wasiat yang harus diberikan kepada anak angkat, seharusnya dijelaskan berapa besar harta yang harus diberikan kepada anak angkat agar tidak menimbulkan sengketa. Penulis merujuk dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur tentang hibah dan wasiat yang di berikan kepada anak angkat yaitu 1/3 (sepertiga) dari harta, Sesuai Bab IV Tentang Hibah (KHI Pasal 210 ayat 1) Bab V Tentang Wasiat (KHI Pasal 195 ayat 2, KHI Pasal 201, KHI Pasal 209 ayat 1-2).

Pelaksanaan hibah/wasiat dari orang tua angkat yang sudah mendaftarkan di Dinas Sosial Kabupaten Kendal dan akan memberikan seluruh hartanya terhadap anak angkat, seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam yaitu 1/3 (sepertiga) harta kekayaan. Karena penulis sependapat dengan pendapat Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali yang berpendapat bahwa sekalipun ahli waris *al-musi* tidak ada, wasiat yang dianggap sah dan harus dilaksanakan hanya sepertiga harta, karena dua pertiga harta *al-musi* menjadi hak kaum muslimin yang membutuhkannya.

Walaupun substansi dari persyaratan surat pernyataan memberikan hibah dalam pengangkatan anak disini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan anak angkat, akan tetapi persyaratan tersebut menurut penulis harus diberikan batasan agar nantinya tidak ada problematika dalam pelaksanaannya.

B. Analisis implikasi dari syarat kesediaan pemberian hibah dalam proses pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Kendal

Anak yang diadopsi disebut anak angkat. Anak angkat diberikan definisi sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang

sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>94</sup>

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan anak. Ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) UU Kesejahteraan Anak secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan anak. Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat. Hal ini tidak berarti melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak, seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung, tetapi di dalam pengangkatan anak sisi kepentingan calon anak angkatlah yang utamanya menjadi pertimbangan.<sup>95</sup>

Untuk mewujudkan kesejahteraan anak Islam mempunyai konsep pemberian hibah dan atau apabila semasa hidup orang tua angkat tidak memberikan hibah, bisa melalui jalan wasiat wajibah karena anak angkat tidak masuk dalam golongan ahli waris yang berhak menerima warisan.

Segolongan Fuqaha, Tabi'in dan Imam-Imam Fiqih dan Hadits diantaranya Said ibn Musayyab, Adh-Dhahhak, Thaus, Al-Hasanul Bishri, Ahmad Ibn Hazn berpendapat :  
“Bahwasanya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat pusaka adalah wajib ditetapkan sesuai dengan firman Allah QS.Al-Baqarah (2) : 180<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hal. 41

<sup>95</sup>Dr. Rusli Pandika, SH.,LL.M., *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal.106

<sup>96</sup>Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqih Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)*, (Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 2013), hal 261

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

*Artinya : diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Menurut mereka perintah untuk berwasiat dalam ayat tersebut adalah untuk para ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan. Para Fuqaha sependapat menetapkan bahwa wasiat untuk yang bukan kerabat tidak wajib. Maka tentulah wasiat wajib ini khusus bagi kerabat-kerabat yang tidak mendapat pusaka. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (KHI Pasal 209 ayat 2).<sup>97</sup>

Pensyaratan pemberian hibah kepada anak angkat dalam proses pengangkatan anak hanya sebatas surat pernyataan untuk melengkapi syarat administratif saja. Karena hibah untuk anak angkat di sini dalam prakteknya akan diberikan kepada anak angkat setelah dewasa, dan dengan membuat surat hibah tersendiri. Dengan kata lain surat pernyataan tersebut belum memberikan jaminan bagi kesejahteraan terhadap anak.

Apabila memang Dinas Sosial Kabupaten Kendal menghendaki pemberian hibah untuk anak angkat sebagai jaminan kesejahteraan maka tidak cukup hanya dengan persyaratan administratif saja. Seharusnya dilakukan pendampingan bagi orang tua angkat ketika hendak memberikan hibah, karena sudah jelas bahwa pengangkatan anak dengan pemberian harta dalam bentuk hibah/wasiat memiliki hubungan yaitu semata-mata untuk kesejahteraan sang anak angkat.

---

<sup>97</sup>Dr.Drs. Abd Shomad, SH.,MH.,*Hukum Islam...*, hal.351

Menurut penulis, surat pernyataan tersebut adalah sebuah bentuk perjanjian sepihak yaitu : “perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak yang lain hanya ada hak. Maka jika dilihat dari konteks pemberian hibah bagi anak angkat bahwa kewajiban orang tua angkat dalam memberikan hibah menjadi sebuah keharusan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan serta analisis yang terdapat dalam skripsi ini, maka sebagai akhir dari kajian, penulis akan simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberlakuan surat pernyataan bersedia memberikan hibah kepada anak angkat dalam syarat administratif untuk legalitas pengangkatan anak secara substansi memang sangat bagus, karena didalamnya terdapat anjuran bagi orang tua angkat untuk mensejahterakan anak angkatnya. Seperti yang tertuang dalam Permensos Nomor 110 tahun 2009 pasal 3 “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Namun dalam pelaksanaannya apakah setelah dinyatakan sah sebagai orang tua angkat, surat pernyataan tersebut berlaku mengikat bagi orang tua angkat untuk memberikan hibah bagi anak angkatnya, karena mengingat tugas dari Dinas Sosial hanya sebatas mencatat dan memberikan rekomendasi dalam pengangkatan anak. Dan bukti bahwa orang tua angkat telah memberikan hibah atau wasiat diberikan kepada anak angkat ketika telah dewasa.
2. Batasan pemberian hibah kepada anak angkat harus ditegaskan, karena bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan juga meminimalisir terjadinya sengketa apabila masih ada ahli waris yang berhak mewarisi harta. Mengingat ketentuan mengenai hibah maupun wasiat sudah sangat jelas yaitu :

KHI Pasal 195 ayat 2

“Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila ahli waris menyetujui”

KHI Pasal 210 ayat 1

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”

## B. Saran-saran

Dinas Sosial Kabupaten Kendal yang mensyaratkan surat pernyataan memberikan hibah bagi anak angkat yang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak, yang pedoman teknis tersebut merupakan penjabaran dari Permensos Nomor 110 Tahun 2009 seharusnya :

1. Dinas Sosial Kabupaten kendal seharusnya melakukan pendampingan terhadap orang tua angkat yang sudah dinyatakan sah sesuai putusan Pengadilan dalam melaksanakan ketentuan syarat pemberian hibah untuk anak angkat yang dibuktikan dengan surat hibah atau wasiat, sehingga tujuan pengangkatan anak yaitu mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak terjamin.
2. Calon orang tua angkat (COTA) seharusnya menyadari bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan si anak, sehingga dengan adanya syarat kesediaan pemberian hibah sebagian harta untuk anak angkat tersebut COTA tidak merasa terbebani.

### C. Penutup

Alhamdulillah rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi civitas academica dan bagi pembaca yang budiman dalam memperluas IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) serta bagi penulis pada khususnya. Amin.